

Penyuluhan Hukum dan Layanan Kesehatan bagi Anak sebagai Wujud dari Perlindungan Anak di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung

Ari Wibowo^[1], Yana Kusnadi Srijadi^[2], Ferdian Rinaldi^[3], Eral Ade Rahman^[4], Dudi Yudhakusuma^[5], Yayu Annisa Sekarrizki^[6], Rifa Fatria Ibrahim^[7] & Gamma Fathul Hasan^[8]

^{[1], [2], [3], [4], [6], [7], [8]} Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

^[5] Ilmu Komunikasi, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

* Corresponding Author: ariwibowo23111985@gmail.com

Submitted: 02 Mei 2024

Revised: 12 Mei 2024

Published: 29 Juni 2024

Article Info

Citation: W. Ari, S. Yana Kusnadi, R. Ferdian, R. Eral Ade, Y. Dudi, S. Yayu Annisa, I. Rifa Fatria, H. Gamma Fathul, Penyuluhan Hukum dan Layanan Kesehatan bagi Anak sebagai Wujud dari Perlindungan Anak di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2, no. 2 (2024): 217-226.

Keywords: *Legal Counseling and Health Services; Child Protection.*

Abstrak: Kesadaran hukum dari orang tua dan layanan kesehatan bagi anak merupakan dua aspek penting dalam menjamin terwujudnya perlindungan anak yang merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Realitanya, berkaitan dengan kedua aspek tersebut belum banyak pihak memahami dan memberikan atensi akan pentingnya hal tersebut, hal ini salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi termasuk yang terjadi di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan kendala yaitu tingkat pemahaman hukum terkait perlindungan anak dan layanan kesehatan bagi anak yang masih belum maksimal. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua dan keluarga akan pentingnya perlindungan anak. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pemberian penyuluhan hukum dan layanan kesehatan bagi anak yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah interaktif dan tanya jawab serta juga menggunakan media pembelajaran berupa leaflet. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Dengan demikian, penting bagi orang tua dan keluarga untuk lebih memahami aspek hukum dan penting pula untuk menjamin kualitas kesehatan anak baik fisik maupun mental sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan perlindungan anak. Penyuluhan ini tentu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan harus terprogram dalam setiap rencana kerja sebagai wujud dari perlindungan anak.

Abstract: *Legal awareness from parents and health services for children are two important aspects in ensuring the realization of child protection which is a joint responsibility of the government, community, family and parents. In reality, regarding these two aspects, not many parties understand and pay attention to the importance of this, one of the reasons for this is the lack of socialization, including what happened in Sukamulya Village, Bandung City. Based on the results of observations, an obstacle was found, namely that the level of legal understanding regarding child protection and health services for children was still not optimal. This Community Service is carried out with the aim of providing understanding to the community, especially parents and*

families, about the importance of child protection. Implementation of Community Service takes the form of providing legal counseling and health services for children which is carried out using interactive lecture and question and answer methods and also using learning media in the form of leaflets. The results of the counseling showed no increase in knowledge and understanding. Thus, it is important for parents and families to better understand the legal aspects and it is also important to ensure the quality of children's health, both physical and mental, as a form of effort to realize child protection. This counseling certainly needs to be carried out on an ongoing basis and must be programmed into every work plan as a form of child protection.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada setiap orang tua, dan pada entitas yang lebih besar yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara anak ialah insan yang harus dan wajib dilindungi dengan berbagai hak yang melekat padanya.¹ Negara telah memberikan landasan dalam bentuk norma dasar yang tertuang dalam Konstitusi negara yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari anak tersebut.² Dalam konstitusi disebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak di Indonesia sangat mungkin dapat terwujud dikarenakan produk hukum yang ada dihasilkan dari suatu susunan atau konfigurasi politik yang demokratis, hal ini terlihat dari amanah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Dalam hal perlindungan anak, konstitusi memberikan amanah bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial".

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanahkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak". Negara, Pemerintah,

¹ Ria Juliana, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

² Shira Thani and Fitria Mardhatillah, "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180–90, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.

³ Ari Wibowo and Yana Kusnadi Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 1–11.

dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.⁴ Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan demikian pada tataran pemerintahan, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab baik Pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah.⁵ Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya salah satunya harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak.

Dalam memenuhi tuntutan tersebut pada tahun 2012, Wali Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tersebut adalah menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Sejak di tetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tersebut, pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola asuh yang benar terhadap anak.

Pada tataran yuridis, pemerintah daerah Kota Bandung telah cukup mengatur dan melindungi mengenai hak-hak dan perlindungan bagi setiap anak dengan menetapkan kebijakan. Tetapi pada tataran praktis, pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut masih terdapat permasalahan. Fenomena kekerasan terhadap anak di Kota Bandung semakin banyak dan menjadi topik utama di berbagai media dari waktu ke waktu, selain itu kesadaran akan pentingnya layanan kesehatan bagi anak pun masih terdapat kendala. Permasalahan yang berkaitan dengan anak di kota Bandung secara umum masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, permasalahan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, *trafficking*, hak asuh anak, ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, pada tahun 2022 terdapat 450 kasus yang masuk ke laporan UPTD PPA.⁶ Selanjutnya, data yang berkaitan dengan Kesehatan anak salah satunya berkaitan dengan stunting. Pada tahun 2023 lalu, angka stunting di Kota Bandung menjadi 16,3 persen atau turun turun 3,1 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 19,4 persen.⁷ Permasalahan-permasalahan tersebut termasuk diantaranya terjadi Kelurahan Sukamulya Kota Bandung.

⁴ Dedi Hendrian, "Wajah Perlindungan Anak 2016," www.kpai.go.id, 2017, <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.

⁵ Abd Koro, "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

⁶ Humas Kota Bandung, "Cegah Kekerasan Perempuan Dan Anak, Pemkot Bandung Resmikan 'Senandung Perdana,'" www.bandung.go.id, 2023, <https://www.bandung.go.id/news/read/8616/cegah-kekerasan-perempuan-dan-anak-pemkot-bandung-resmikan-senandung>.

⁷ Humas Kota Bandung, "Pemprov Jabar Sebut Kota Bandung Sukses Turunkan Stunting Secara Signifikan," www.bandung.go.id, 2024, <https://www.bandung.go.id/news/read/9499/pemprov-jabar-sebut-kota-bandung-sukses-turunkan-stunting-secara-signi>.

1.2. Permasalahan Mitra

Masyarakat Kelurahan Sukamulya Kota Bandung khususnya orang tua dan keluarga dari anak pada umumnya belum mengenal ruang lingkup dari perlindungan anak baik dari sisi hukum maupun layanan kesehatan. Hal tersebut terjadi, salah satunya karena kurangnya informasi yang di dapat baik dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi, hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya permasalahan bagi anak baik dalam aspek hukum maupun kesehatan.

1.3. Solusi Mitra

Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan berguna dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada Masyarakat khususnya orang tua dan keluarga, yang antara lain:

- a. Masyarakat Kelurahan Sukamulya menjadi faham akan pentingnya pengetahuan mengenai aspek hukum dan layanan kesehatan bagi anak sebagai wujud dari perlindungan anak.
- b. Pihak mitra dalam hal ini Kelurahan Sukamulya Kota Bandung memperoleh penguatan dari akademisi yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum dan layanan kesehatan bagi anak sebagai wujud dari perlindungan anak.

Penyuluhan hukum dan layanan kesehatan di pilih sebagai solusi karena pemahaman hukum dan layanan kesehatan dapat terwujud salah satunya dengan memberikan solisasi atau distribusi informasi terkait hukum dan layanan kesehatan, dimana informasi tersebut di kemas dalam bentuk penyuluhan. Pemahaman menjadi poin penting yang dituju karena dengan memiliki pemahaman hukum dan layanan kesehatan maka akan terbangun kesadaran hukum dan dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan kesehatan anak seperti stunting. Dengan demikian, apabila kesadaran hukum telah terbangun, maka potensi terjadinya permasalahan hukum dapat di minimalisir. Selanjutnya, apabila kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kesehatan anak sudah terbangun, maka potensi terjadinya permasalahan kesehatan terhadap anak seperti stunting dapat diminimalisir.

2. METODE

2.1 Assessment

Pada tahap awal, untuk mengetahui gambaran permasalahan, observasi dilakukan di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung, dimana dari hasil observasi ditemukan beberapa potensi dan permasalahan yang salah satunya berkaitan dengan potensi Sumber Daya Manusia khususnya anak pada usia potensial dan produktif sebagai generasi penerus pembangunan dan ditemukan pula permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran hukum dari orang tua yang masih rendah yang dapat berdampak kepada anak. Pihak Kelurahan mengharapkan dan mendorong untuk dilakukannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum dan meningkatkan layanan kesehatan khususnya berkaitan dengan perlindungan anak. Hal itu dilakukan guna memberikan pengetahuan dan wawasan tentang hukum dan layanan kesehatan agar tercipta pemahaman dan kesadaran hukum dan pentingnya

layanan kesehatan, serta untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum dan kesehatan anak.

2.2 Preparation

Setelah data dan informasi didapatkan dari hasil observasi, tim Pengabdian kepada Masyarakat melakukan persiapan dari mulai koordinasi dengan mitra sampai dengan disepakatinya kegiatan kemitraan berupa penyuluhan, lalu menyiapkan bahan atau materi dan slide presentasi penyuluhan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

2.3 Execution

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang terimplementasi dalam program kerja secara terpadu meliputi penyuluhan hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dan layanan kesehatan bagi anak sebagai wujud dari perlindungan anak, yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan juga menggunakan media pembelajaran yaitu leaflet yang dibagikan pada awal kegiatan untuk membantu keluarga binaan atau peserta pengabdian melihat gambar penunjang yang dimaksud dalam ceramah oleh tim pelaksana pengabdian. Penyuluhan yang diberikan meliputi materi tentang: (1) Peran orang tua dan keluarga secara umum dalam perlindungan anak dan jaminan layanan kesehatan bagi anak yang diantaranya di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; (2) Pentingnya membatasi dan mengawasi anak dalam menggunakan gawai, media sosial, dan berbagi informasi di dunia maya yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, agar terhindar dari pelanggaran atau permasalahan hukum; dan (3) materi tentang Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahap akhir kegiatan penyuluhan, diadakan diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, lalu dilaksanakan pemberian layanan kesehatan gratis bagi orang tua dan anak yang dilengkapi pula dengan pemberian paket obat gratis dan paket makanan bergizi.

2.4 Evaluation

Evaluasi dilakukan bersama-sama dengan mitra setelah kegiatan dilaksanakan, mitra mengharapkan kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengusung tema-tema hukum dan layanan kesehatan terkait perlindungan anak. Selanjutnya, pelaporan pelaksanaan kegiatan PkM disampaikan kepada mitra.

2. SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dari hasil observasi di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan pemahaman hukum dan pentingnya layanan kesehatan bagi anak kepada orang tua dan keluarga, maka tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu dengan melaksanakan program yang berkaitan dengan hukum dan kesehatan bagi anak, yaitu berupa "Penyuluhan Hukum dan layanan kesehatan".

Penyuluhan hukum dan layanan kesehatan di pilih sebagai solusi agar pemahaman hukum dan pentingnya menjaga kualitas kesehatan bagi anak dapat terwujud salah satunya dengan memberikan sosialisasi atau informasi terkait hukum dan kesehatan,

dimana informasi tersebut di kemas dalam bentuk penyuluhan dan pelaksanaan layanan kesehatan serta pemberian paket obat gratis dan makanan bergizi. Pemahaman menjadi poin penting yang dituju karena dengan memiliki pemahaman hukum dan kesehatan maka akan terbangun kesadaran hukum dan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kesehatan bagi anak. Dengan demikian, apabila kesadaran hukum dan kesehatan telah terbangun, maka potensi terjadinya permasalahan hukum dan kesehatan dapat di minimalisir.

Membangun kesadaran hukum dan kesehatan menjadi sesuatu yang penting, karena pada dasarnya kehidupan manusia atau masyarakat tidak dapat dilepaskan dari hukum dan untuk mewujudkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan anak-anak yang sehat baik fisik maupun mental sebagai generasi penerus bangsa.⁸ “Bagaimanakah hubungannya antara masyarakat dan hukum?”, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan merujuk pada pernyataan Tulieus Cicero dengan teorinya yang menembus ruang dan waktu, yaitu “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang artinya “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”.⁹

Bagaimanapun tingkat peradabannya dari masyarakat, dari peradaban yang paling rendah sampai peradaban yang paling tinggi, mempunyai sistem hukumnya sendiri-sendiri yang dapat dibedakan, baik dari bentuknya maupun isinya.¹⁰ Masyarakat yang telah maju menghendaki agar hukum positif itu sebanyak-banyaknya hukum yang tertulis, yaitu hukum undang-undang, dengan alasan bahwa hukum undang-undang lebih banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum yang tidak tertulis, yang disebut hukum kebiasaan. Teori Cicero ini didukung oleh Van Apeldoorn dengan teorinya bahwa “Hukum ada di seluruh dunia, di mana ada masyarakat manusia”.¹¹

Membangun kesadaran hukum menjadi penting karena kesadaran merupakan tahap awal seseorang berada dalam keadaan tahu, mengerti dan merasa terhadap sesuatu hal misalnya terkait hukum dan kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.¹²

⁸ Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness),” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 4 (2018): 477–96.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

¹⁰ Siti Jahroh, “Rekapitulasi Teori Hukum Dalam Hukum Pidana Islam,” *JHI* 9, no. 2 (2011): 1–12.

¹¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹² A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila* (Jakarta: Era Swasta, 1984).

Gambar 1. Fase Kesadaran Hukum



Orang tua dan keluarga dipilih sebagai sasaran dari kegiatan penyuluhan ini, selain didasarkan pada hasil koordinasi dengan pihak aparaturnya Kelurahan, didasarkan pula pada alasan logis lainnya yaitu bahwa orang tua dan keluarga merupakan entitas terdekat dari anak yang wajib menjamin tumbuh kembang anak untuk menuju masa depan yang cerah. Dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, seorang anak memiliki kondisi psikologis yang belum stabil atau masih rentan terhadap permasalahan dan tantangan dalam kehidupannya. Dengan demikian, sebagai upaya pencegahan terjadinya persoalan hukum dan kesehatan, penyuluhan di pilih sebagai cara untuk membangun pemahaman hukum dan pentingnya kesehatan bagi anak.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung, dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Pemahaman orang tua dan keluarga mengenai materi hukum dan kesehatan yang telah diberikan diukur dengan cara proses tanya jawab dan diskusi. Sebagian besar peserta mampu menjawab dan memahami dengan baik setiap pertanyaan dan pernyataan yang berkaitan dengan materi hukum dan kesehatan yang telah disampaikan. Selain itu, diskusi yang dibangun diarahkan pula untuk salah satunya mengukur pemahaman terhadap materi yang telah diberikan, diskusi yang dilakukan diawali dengan memberikan gambaran mengenai suatu kasus yang terjadi dalam kaitannya dengan penggunaan gawai atau akses terhadap media sosial oleh anak secara berlebihan dan tanpa pengawasan, serta kasus-kasus hukum yang terjadi sebagai akibat dari kesadaran hukum yang rendah, selain itu berkaitan pula dengan permasalahan kesehatan anak seperti stunting.

Gambar 2. Penyuluhan Hukum dan Kesehatan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan pemberian paket obat dan makanan bergizi secara gratis. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan pengecekan dan mengukur kondisi kesehatan anak.

Gambar 3. Pemeriksaan Kesehatan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Gambar 4. Pemberian Makanan Bergizi



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Upaya membangun kesadaran hukum orang tua dan pemberian layanan kesehatan bagi anak membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana mengambil peran untuk turut serta memberikan penyuluhan hukum dan layanan kesehatan bagi anak. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya orang tua dan keluarga tentang aspek hukum dan pentingnya layanan kesehatan bagi anak. Penyuluhan ini tentu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan harus terprogram dalam setiap rencana kerja sebagai wujud dari perlindungan anak.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana mengucapkan terima kasih kepada Tim Relawan Dokter IDI Kota Bandung sebagai mitra serta aparaturnya Kelurahan Sukamulya Kota Bandung yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini sehingga tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dapat melaksanakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 4 (2018): 477-96.
- Hendrian, Dedi. "Wajah Perlindungan Anak 2016." www.kpai.go.id, 2017. <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.
- Humas Kota Bandung. "Cegah Kekerasan Perempuan Dan Anak, Pemkot Bandung Resmikan 'Senandung Perdana.'" www.bandung.go.id, 2023. <https://www.bandung.go.id/news/read/8616/cegah-kekerasan-perempuan-dan-anak-pemkot-bandung-resmikan-senandung>.
- — —. "Pemprov Jabar Sebut Kota Bandung Sukses Turunkan Stunting Secara Signifikan." www.bandung.go.id, 2024. <https://www.bandung.go.id/news/read/9499/pemprov-jabar-sebut-kota-bandung-sukses-turunkan-stunting-secara-signi>.
- Jahroh, Siti. "Rekapitulasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam." *JHI* 9, no. 2 (2011): 1-12.
- Juliana, Ria. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.
- Koro, Abd. "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Thani, Shira, and Fitria Mardhatillah. "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180-90. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.
- Wibowo, Ari, and Yana Kusnadi Srijadi. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 1-11.
- Widjaya, A.W. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1984.